



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwandi Samad Alias Wandu Bin Rapiuddin Dg. Lalang;**
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mallaka, Kelurahan Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa Irwandi Samad Alias Wandu Bin Rapiuddin Dg. Lalang **ditangkap** pada tanggal 1 September 2021 sampai dengan 4 September 2021 dan diperpanjang dari tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa Irwandi Samad Alias Wandu Bin Rapiuddin Dg. Lalang **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Andi Radianto, S.H., M. Said Salama, SH, Andi Maksim Akib, SH., Dkk** dari LBH Lipang Takalar (*Justice For All*), berdasarkan Surat penunjukan Penasehat Hukum Nomor:86/Pen.Pid/2021/PN Tka, tertanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Menyatakan Terdakwa IRWANDI SAMAD Alias WANDI BIN RAPIUDDIN DG. LALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDI SAMAD Alias WANDI BIN RAPIUDDIN DG. LALANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan Perawatan melalui Rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial RI di Takalar;

3.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset klip bening isi sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y91 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082158553749.

Dirampas untuk dimusnahkan

5.- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IRWANDI SAMAD Alias WANDI BIN RAPIUDDIN DG. LALANG, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Abd. Wahab Dg.Ngerang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Lel. SERANG (DPO) dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dan saat sepakat maka terdakwa dan Lel.SERANG patungan uang, dimana uang terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Lel. SERANG sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) hingga terkumpul sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana sekitar pukul 19.00 Wita Lel. SERANG menyerahkan uang patungannya tersebut ke terdakwa di depan Pasar Sentral Takalar yang terletak di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, setelah itu terdakwa pergi ke rumah Lel. IKRAR ISKANDAR di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa berada di rumah LEL. IKRAR ISKANDAR yang terletak di Jalan Abd. Wahab Dg.Ngerang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar kemudian saat itu terdakwa meminta paket sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. IKRAR ISKANDAR dimana terdakwa langsung menyerahkan uang harga sabu ke Lel. IKRAR ISKANDAR setelah itu Lel. IKRAR ISKANDAR memberikan terdakwa 1 (satu) saset isi sabu-sabu ke terdakwa, setelah selesai transaksi, terdakwa dengan membawa sabu tersebut pergi menuju ke rumah temannya yang berada di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan ditempat tersebut sekitar pukul 20.30 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres Takalar bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) saset isi sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan atas informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi ARIFUDDIN SILA dan saksi HENDRA yang merupakan anggota satuan narkoba polres Takalar;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) saset isi sabu-sabu tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3745/NNF/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0931 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa

Adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IRWANDI SAMAD Alias WANDI BIN RAPIUDDIN DG. LALANG, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Lel. SERANG (DPO) dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dan saat sepakat maka terdakwa dan Lel.SERANG patungan uang, dimana uang terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Lel. SERANG sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) hingga terkumpul sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana sekitar pukul 19.00 Wita Lel. SERANG menyerahkan uang patungannya tersebut ke terdakwa di depan Pasar Sentral Takalar yang terletak di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, setelah itu terdakwa pergi ke rumah Lel. IKRAR ISKANDAR di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa berada di rumah LEL. IKRAR ISKANDAR kemudian saat itu terdakwa meminta paket sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. IKRAR ISKANDAR dimana terdakwa langsung menyerahkan uang harga sabu ke Lel. IKRAR ISKANDAR setelah itu Lel. IKRAR ISKANDAR memberikan terdakwa 1 (satu) saset isi sabu-sabu ke terdakwa, setelah selesai transaksi, terdakwa dengan membawa sabu tersebut pergi menuju ke rumah temannya yang berada di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan ditempat tersebut sekitar pukul 20.30 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres Takalar bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) saset isi sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan atas informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi ARIFUDDIN SILA dan saksi HENDRA yang merupakan anggota satuan narkoba polres Takalar;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) saset isi sabu-sabu tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3745/NNF/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0931 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa

Adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa IRWANDI SAMAD Alias WANDI BIN RAPIUDDIN DG. LALANG, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Lel. SERANG (DPO) dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dan saat sepakat maka terdakwa dan Lel.SERANG patungan uang, dimana uang terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Lel. SERANG sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) hingga terkumpul sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana sekitar pukul 19.00 Wita Lel. SERANG

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang patungannya tersebut ke terdakwa di depan Pasar Sentral Takalar yang terletak di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, setelah itu terdakwa pergi ke rumah Lel. IKRAR ISKANDAR di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa berada di rumah LEL. IKRAR kemudian saat itu terdakwa meminta paket sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. IKRAR IKSKANDAR dimana terdakwa langsung menyerahkan uang harga sabu ke Lel. IKRAR ISKANDAR setelah itu Lel. IKRAR ISKANDAR memberikan terdakwa 1 (satu) saset isi sabu-sabu ke terdakwa. setelah selesai transaksi, terdakwa dengan membawa sabu tersebut pergi menuju ke rumah temannya yang berada di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan ditempat tersebut sekitar pukul 20.30 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres Takalar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan atas informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi ARIFUDDIN SILA dan saksi HENDRA yang merupakan anggota satuan narkoba polres Takalar;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) saset isi narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan Lel. SERANG (DPO) adapun terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa merakit alat isap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan botol plastik aqua yang pada tutup botol tersebut terdakwa beri 2 (dua) buah lubang yang diasangi 2 (dua) batang pipet dan salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks) selanjutnya terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks dengan menggunakan pipet plastik runcing kemudian dipanaskan menggunakan api korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian terdakwa hisap melalui pipet yang satunya secara berulang kali sampai sabu dalam pireks habis;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3745/NNF/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa berupa:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0931 gram;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa

Adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Terdakwa IRWANDI SAMAD Alias WANDI BIN RAPIUDDIN DG. LALANG yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : R/TAT-277/IX/2021/BNNP tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th, yang berkesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan (F.15.2) serta terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran Gelap Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA Bin H. HARUNA DG PASANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Irwandi Samad Alias Wandi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Arifuddin Sila Bin H. Hasan Sila selaku tim dari satuan reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.30

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Arifuddin Sila mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang diduga membawa dan memiliki sabu-sabu dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Ling. Pangkaje'ne, Kel. Patte'ne, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi lalu saksi melihat dan mencurigai Terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa sempat melempar sesuatu dari tangan kanannya, dan setelah dilakukan penangkapan selanjutnya saksi kemudian mengambil barang yang diduga dibuang tadi oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membenarkan bahwa barang tersebutlah yang dilempar sebelumnya oleh terdakwa saat akan di tangkap;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama temannya yang bernama Lel.SERANG dan juga seorang lagi teman dari Lel.SERANG, karena sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa menggunakan uang bersama antara terdakwa, Lel.SERANG dan juga teman Lel.SERANG;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) sachet plastik tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan membelinya dari IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.30 wita di Pattallassang tepatnya di Jl. Abd Wahab Dg. Ngerang, Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat di interogasi bahwa Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu dari IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Lel.SERANG dan temannya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa dirumah teman Lel.SERANG, bersama Lel.SERANG dan juga teman Lel. SERANG, namun terdakwa belum tahu dimana lokasi rumah teman Lel. SERANG;
 - Bahwa terdakwa mengakui mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019, dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 wita di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi menerangkan, adapun barang bukti yang kami sita saat penangkapan IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI yakni :
 - 1 (satu) saset klip bening isi sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y91 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082158553749.
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Muhammad Isra Bin Rajamuddin Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Irwandi Samad Alias Wandi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Hendra selaku tim dari satuan reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.30 wita di Lingkunga Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Arifuddin Sila mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang diduga membawa dan memiliki sabu-sabu dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Ling. Pangkaje'ne, Kel. Patte'ne, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi lalu saksi melihat dan mencurigai Terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa sempat melempar sesuatu dari tangan kanannya, dan setelah dilakukan penangkapan selanjutnya saksi kemudian mengambil barang yang diduga dibuang tadi oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membenarkan bahwa barang tersebutlah yang dilempar sebelumnya oleh terdakwa saat akan di tangkap;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama temannya yang bernama Lel.SERANG dan juga seorang lagi teman dari Lel.SERANG, karena sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa menggunakan uang bersama antara terdakwa, Lel.SERANG dan juga teman Lel.SERANG;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) sachet plastik tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan membelinya dari IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.30 wita di Pattallassang tepatnya di Jl. Abd Wahab Dg. Ngerang, Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat di interogasi bahwa Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu dari IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Lel.SERANG dan temannya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa di rumah teman Lel.SERANG, bersama Lel.SERANG dan juga teman Lel. SERANG, namun terdakwa belum tahu dimana lokasi rumah teman Lel. SERANG;
- Bahwa terdakwa mengakui mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019, dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 wita di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi menerangkan, adapun barang bukti yang kami sita saat penangkapan IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI yakni :
 - 1 (satu) saset klip bening isi sabu-sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y91 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082158553749.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ikrar Iskandar Alias Ikrar Bin Iskandar Dg. Nai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 wita didalam rumah saksi di Jl. Abd Wahab Dg. Ngerang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI yang datang kerumah saksi sebelumnya sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.30 wita dan saat itu terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI datang sendiri kerumah saksi di Jl. Abd Wahab Dg. Ngerang, Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang Kab. Takalar;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI, membeli sabu dari saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI membeli sabu-sabu dari saksi, awalnya terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI terlebih dahulu menghubungi saksi lewat handphone dan meminta membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi mengatakan akan mengambil sabu-sabu terlebih dahulu, dan setelah saksi mengambil sabu-sabu dari SALANG sebanyak 1 (Satu) saset, selanjutnya saksi menghubungi kembali terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI dan meminta untuk datang kerumah saksi, dan setelah terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI datang maka terdakwa memberi saksi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi pun kemudian memberi 1 (satu) saset isi narkotika jenis sabu-sabu ke terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI dan selanjutnya terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI pergi;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang saksi jual ke terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI saksi peroleh dari teman Ia yang bernama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



SALANG yakni pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 wita di Panaikang, Kec. Pattallassang Kab. Takalar

-Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa IRWANDI SAMAD ALIAS WANDI;
-Bahwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.30 wita didepan rumah teman terdakwa di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan, Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar karena membawa 1 (satu) saset sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polisi saat terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 1 (satu) saset kecil;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut bentuknya berupa serbuk kristal bening yang dibungkus 1 (satu) saset plastik kecil;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut ditemukan oleh anggota polisi diatas tanah tepat didekat terdakwa yang saat itu sedang berdiri menunggu teman Lel. SERANG yang terdakwa tidak kenal identitasnya;
- Bahwa saset sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, Lel. SERANG dan juga teman Lel. SERANG, karena sabu-sabu tersebut terdakwa beli menggunakan uang patungan antara terdakwa dan Lel.SERANG serta teman dari Lel.SERANG tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Lel.SERANG sekira sudah 5 (lima) bulan, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan juga tidak tahu dimana tempat tinggal Lel.SERANG tersebut karena terdakwa juga belum lama akrab dengannya;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut terdakwa beli sebelumnya dari saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR yakni pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.30 wita di Pattallassang tepatnya di Jl. Abd Wahab Dg. Ngerang, Kel. Pattallassang Kec. Pattallassang Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR yakni sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dari saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR adalah uang patungan antara terdakwa, Lel.SERANG dan juga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



teman Lel.SERANG, dimana uang milik terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang dari Lel.SERANG dan temannya yakni Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, rencananya akan terdakwa konsumsi di rumah teman Lel.SERANG yang terdakwa tidak kenal, bersama Lel.SERANG dan juga temannya, namun terdakwa belum tahu dimana rumah teman Lel.SERANG karena terdakwa baru akan dijemput;

- Bahwa terdakwa sudah sering beli sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama Lel.SERANG hanya satu kali dan saat hendak kedua kalinya tapi terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa terdakwa tahu saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR menjual sabu-sabu dari teman terdakwa yang selanjutnya terdakwa pun coba komunikasi dan selanjutnya membeli sabu-sabu dari saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR sudah 2 (dua) kali, dimana yang pertama terdakwa beli juga seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang di sita saat terdakwa ditangkap yakni:

- 1 (satu) saset klip bening isi sabu-sabu;

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y91 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082158553749 milik terdakwa yang gunakan berkomunikasi dengan saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR saat membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi sabu-sabu yakni pada saat bersama SERANG yakni sekira hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 20.00 wita didalam sebuah rumah kosong di Ling. Pangkaje'ne, Kel. Patte'ne, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar;

- Bahwa terdakwa mulai kenal dan mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai

berikut:

- 1 (satu) saset klip bening isi sabu-sabu;

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y91 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082158553749;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penuntut Umum juga telah

membacakan sebagaimana yang terlampir dalam berkas berupa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3745/NNF/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0931 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa

Adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat hasil Asesmen terhadap Terdakwa IRWANDI SAMAD Alias WANDI BIN RAPIUDDIN DG. LALANG yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : R/TAT-277/IX/2021/BNNP tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th, yang berkesimpulan **bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sidrom ketergantungan (F.15.2) serta terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran Gelap Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.30 wita di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan, Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu di atas tanah dekat tempat berdirinya Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa buang sebelum ditangkap oleh saksi Hendra dan saksi Muhammad Isra;
- Bahwa, awalnya Saksi Hendra dan Saksi Muhammad Isra mendapatkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang diduga membawa dan memiliki sabu-sabu dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Ling. Pangkaje'ne, Kel. Patte'ne, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi lalu saksi melihat dan mencurigai Terdakwa selanjutnya Saksi Hendra dan Saksi Muhammad Isra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli 1 (satu) sachet plastik tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan membelinya dari IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.30 wita di Pattallassang tepatnya di Jl. Abd Wahab Dg. Ngerang, Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan cara menghubungi melalui handphone selanjutnya bertemu langsung dengan IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR;
- Bahwa terdakwa tahu saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR menjual sabu-sabu dari teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun coba komunikasi dan selanjutnya membeli sabu-sabu dari saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR dimana yang pertama terdakwa beli juga seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa konsumsi bersama Lel.SERANG dan yang kedua kalinya kemudian terdakwa pun ditangkap polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik klip bening untuk di konsumsi oleh terdakwa dirumah teman Lel.SERANG, bersama Lel.SERANG dan juga teman Lel. SERANG;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019, dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 wita di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa menyiapkan pireks yang terletak agak jauh dari tempat penangkapan, kemudian sabu-sabu tersebut ditaruh diatas pireks lalu dibakar, kemudian Terdakwa siapkan pipet untuk menghisap langsung sabu-sabu tersebut yang dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3745/NNF/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0931 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa

Adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen terhadap Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : R/TAT-277/IX/2021/BNNP tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th., dan berdasarkan hasil Assesmen Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan (F.15.2). Oleh karenanya, terhadap terdakwa dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitas. Dan berdasarkan hasil Assesmen tersebut diatas, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap terdakwa direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalahguna narkotika golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Irwandi Samad Alias Wandu Bin Rapiuddin Dg. Lalang** dipersidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Saksi Hendra dan Saksi Muhammad Isra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang diduga membawa dan memiliki sabu-sabu dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Ling. Pangkaje'ne, Kel. Patte'ne, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi lalu Saksi Hendra dan Saksi Muhammad Isra melihat dan mencurigai Terdakwa selanjutnya Saksi Hendra dan Saksi Muhammad Isra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu di atas tanah dekat tempat berdirinya Terdakwa, yang mana 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa buang sebelum ditangkap, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut adalah adalah uang patungan antara terdakwa, Lel.SERANG dan juga teman Lel.SERANG, dimana uang milik terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang dari Lel.SERANG dan temannya yakni Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan uang tersebut Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.30 wita di Pattallassang tepatnya di Jl. Abd Wahab Dg. Ngerang, Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan cara terlebih dahulu menghubungi melalui handphone selanjutnya bertemu langsung dengan IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR menjual sabu-sabu dari teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun menghubungi menggunakan handphone dan selanjutnya bertemu untuk membeli sabu-sabu dari saksi IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR;

Menimbang, bahwa sampai saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari IKRAR ISKANDAR ALIAS IKRAR dimana yang pertama terdakwa beli juga seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa konsumsi bersama Lel.SERANG dan yang kedua kalinya kemudian terdakwa pun ditangkap polisi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu untuk di konsumsi oleh terdakwa dirumah teman Lel.SERANG, bersama Lel.SERANG dan juga teman Lel. SERANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 wita di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3745/NNF/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0931 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa, kesemuanya adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa: 1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka telah terbukti Terdakwa bukanlah termasuk yang berhak atas Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik klip bening untuk di konsumsi oleh terdakwa dirumah teman Lel.SERANG, bersama Lel.SERANG dan juga teman Lel. SERANG dan Terdakwa memang sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 serta sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 wita di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang mana dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/TAT-277/IX/2021/BNNP tanggal 07 September 2021, urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut di atas, hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 wita di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa bersemangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3745/NNF/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0931 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu, serta dengan menilai barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa narkotika jenis sabu yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa memang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sebagaimana hasil lab yang menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, demikian pula Terdakwa tidak termasuk dalam peredaran gelap narkotika dan Terdakwa pada tingkat penyidikan telah pula menjalani Assesmen Terpadu di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni, Surat Hasil Asesmen terhadap Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : R/TAT-277/IX/2021/BNNP tanggal 07 September 2021 tentang rekomendasi untuk mengikuti program terapi dan Rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan dan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti tersebut, berdasarkan Pasal 103 huruf a dan b

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, maka, demi masa depan untuk kebaikan Terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan tindakan hukum berupa rehabilitasi terhadap Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 pada poin 3 yang menyatakan bahwa "Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim haruslah menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam Amar Putusan" dan setelah Majelis Hakim mempelajari surat dari Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 13 Juli 2021 tersebut, maka tempat yang terdekat untuk merehabilitasi Terdakwa sebagai pasien Narkoba adalah di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Takalar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa 1 (satu) saset klip bening isi sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y91 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082158553749 yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan pendidikannya;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwandi Samad Alias Wandu Bin Rapiuddin Dg. Lalang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut diatas untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Takalar selama **6 (enam) bulan**, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset klip bening isi sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y91 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082158553749;**Dimusnahkan**;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Senin, tanggal 15 November 2021**, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.** dan **Richard Achmad. S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Satria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Kartika Karim, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Satria, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tka